



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBULU  
KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan  
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan  
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR: 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
TOMBULU KABUPATEN MINAHASA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	VANDA HESTY FRANSISCA REGAR	PEREMPUAN	TOMBULU	KAMANGTA	JAGA III
2.	PINGKAN MILENIA SIWI	PEREMPUAN	TOMBULU	KAMANGTA	JAGA II
3.	MARSELA VERA KOWAL	PEREMPUAN	TOMBULU	KAMANGTA	JAGA I
4.	YARNICE EUNIKE TOGANTI	PEREMPUAN	TOMBULU	KEMBES I	JL. WATULEMPAR JAGA VIII
5.	PATRICE VARANO MUSUNG	LAKI-LAKI	TOMBULU	KEMBES I	JAGA VIII
6.	FRISCO PANGEMANAN	LAKI-LAKI	TOMBULU	KEMBES I	JAGA II
7.	HENRY SEGER	LAKI-LAKI	TOMBULU	KEMBES II	JAGA I
8.	JUSTIEN JULIEN ZEKE	PEREMPUAN	TOMBULU	KEMBES II	JAGA VII

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
9.	SELVI MARGARETHA KAAWOAN	PEREMPUAN	TOMBULU	KEMBES II	JAGA III
10.	DANNY TULUNGAN RORI	LAKI-LAKI	TOMBULU	KOKA	JAGA I
11.	HAWILA TABITHA MERARI RAMPENGAN	PEREMPUAN	TOMBULU	KOKA	JAGA IV
12.	ALMA VIONE RANTUNG	PEREMPUAN	TOMBULU	KOKA	JAGA IV
13.	JEFRY RIDEL SOLUNG	LAKI-LAKI	TOMBULU	RUMENGGOR	JL. MANADO- TONDANO JAGA II
14.	DEVRIALDO DANIEL PAAT	LAKI-LAKI	TOMBULU	RUMENGGOR	JAGA III
15.	FEILA GABRIELA RAWUNG	PEREMPUAN	TOMBULU	RUMENGGOR	JAGA II
16.	HARNY NOFRA POLII	PEREMPUAN	TOMBULU	RUMENGGOR DUA	JAGA I
17.	NANCY JEINIVER WALUJAN	PEREMPUAN	TOMBULU	RUMENGGOR DUA	JAGA V
18.	ARSHITA RUMIMPER	PEREMPUAN	TOMBULU	RUMENGGOR DUA	JAGA III
19.	ALFA JEINE OGOTAN	PEREMPUAN	TOMBULU	RUMENGGOR SATU	JAGA V
20.	LUSJE SJANE WAROUW	PEREMPUAN	TOMBULU	RUMENGGOR SATU	JAGA V
21.	VICTOR KOKALI	LAKI-LAKI	TOMBULU	RUMENGGOR SATU	JAGA IV
22.	JECKY LALAMENTIK	LAKI-LAKI	TOMBULU	SAWANGAN	JAGA I
23.	GRACE EYODIA TOLOLIU	PEREMPUAN	TOMBULU	SAWANGAN	JAGA II
24.	MISYE DIAN ANTHE	PEREMPUAN	TOMBULU	SAWANGAN	JAGA III
25.	MELISA PITOY	PEREMPUAN	TOMBULU	SULUAN	JAGA V
26.	VIANITA SHANDY RANNY ISKA	PEREMPUAN	TOMBULU	SULUAN	JAGA IV
27.	FARLIANDI WOWILING	LAKI-LAKI	TOMBULU	SULUAN	DESA SULUAN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
28.	LAURA MARGARITHA ARIANTY ROGAHANG	PEREMPUAN	TOMBULU	TIKELA	JAGA II
29.	GABRIELA CHRISTINA SONDAKH	PEREMPUAN	TOMBULU	TIKELA	JAGA III
30.	NONA SINTIA F TATUNOH	PEREMPUAN	TOMBULU	TIKELA	JAGA II
31.	HOFNI TURANGAN	LAKI-LAKI	TOMBULU	TOUMBULUAN	JAGA I
32.	KAZUHARU BRENDEN MONDORINGIN	LAKI-LAKI	TOMBULU	TOUMBULUAN	TOMBULUAN
33.	AGNESIA FINE TURANGAN	PEREMPUAN	TOMBULU	TOUMBULUAN	JAGA V

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005